

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Nomor: 132/UN35/AK./2012

*Tentang*

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi di lingkungan Universitas Negeri Padang, maka perlu menciptakan suasana kondusif kehidupan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;  
b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999, tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;  
4. Keputusan Mendikbud  
- Nomor 155/0/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;  
- Nomor 276/0/99, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;  
5. Keputusan Mendiknas Nomor 222/U/2000, tentang Statuta Universitas Negeri Padang.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Padang tanggal 20 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Juli 2012  
Rektor,



Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram  
NIP 195701011984031004

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
5. Para Pembantu Rektor di Universitas Negeri Padang
6. Para Dekan, Direktur PPS di Universitas Negeri Padang
7. Para Ketua Lembaga di Universitas Negeri Padang
8. Para Kepala UPT di Universitas Negeri Padang
9. Para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi di Universitas Negeri Padang
10. Para Kepala Biro di Universitas Negeri Padang
11. Para Kabag di Universitas Negeri Padang
12. Para Ketua MPM, BEM, dan UKM Universitas Negeri Padang
13. Para Ketua DMF, BEMFA, dan HMJ Universitas Negeri Padang
14. Para Pembina Teknis Ormawa Universitas Negeri Padang

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang  
Nomor : 132 /UN35/AK/2012  
Tanggal : 2 Juli 2012

## **TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

### **Bab I**

#### **Pasal 1**

##### **Ketentuan Umum**

- (1) Tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, larangan, tata krama, dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program studi tertentu yang mempunyai hak dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
- (3) Hak mahasiswa adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Universitas Negeri Padang.
- (4) Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Universitas Negeri Padang.
- (5) Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
- (6) Tata krama adalah adat, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa.
- (7) Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
- (8) Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
- (9) Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (10) Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan serta hubungan dengan lingkungannya dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (11) Dekan adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan fakultas dan bertanggungjawab kepada rektor.
- (12) Direktur PPs adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan setingkat dekan dan bertanggungjawab kepada rektor.
- (13) Ketua jurusan adalah pimpinan unsur pelaksana akademik dalam suatu fakultas.
- (14) Dosen adalah tenaga akademik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.

### **Bab II**

#### **Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

##### **Pasal 2**

##### **Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

- (1) menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- (2) memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
- (3) memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
- (4) mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya;
- (5) memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- (6) menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- (7) memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- (8) memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki UNP sesuai ketentuan yang berlaku;
- (9) pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
- (10) mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa UNP;
- (11) memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa UNP;

- (12) memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan universitas;
- (13) memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 3  
Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

- (1) mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan UNP;
- (2) ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- (3) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, dan menjaga kewibawaan dan nama baik UNP;
- (5) menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi;
- (6) menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Bab III  
Larangan  
Pasal 4

Setiap mahasiswa dilarang:

- (1) melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan/ perundangan atau norma yang berlaku di lingkungan UNP;
- (2) menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut UNP untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
- (3) memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tanda tangan dan rekomendasi dari pejabat, dosen, karyawan UNP untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok;
- (4) menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (5) memasuki, mencoba memasuki, atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik/di bawah otorita dan pengawasan UNP;
- (6) menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik UNP secara tidak sah;
- (7) menolak, meninggalkan, atau menyerahkan kembali ruangan, bangunan, sarana atau bentuk fasilitas lain milik/di bawah pengawasan UNP yang tidak lagi menjadi hak atau kewenangannya;
- (8) melakukan pencurian, mengotori, dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik/di bawah otorita dan pengawasan UNP, dan atau orang lain;
- (9) menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban, kekacauan, dan perpecahan di kampus UNP;
- (10) menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah otorita dan pengawasan UNP secara tidak bertanggungjawab;
- (11) bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik UNP, atau peraturan yang berlaku;
- (12) membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan minuman keras atau obat-obatan terlarang (narkoba) baik di dalam maupun di luar kampus;
- (13) melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun baik di lingkungan UNP maupun di luar UNP;
- (14) melakukan pemaksaan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan kegiatan kedinasan para sivitas akademika dan tamu UNP atau jalan masuk/keluar daerah yang dikelola UNP;
- (15) melakukan tindakan mengancam, memeras, atau menjeror pejabat, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain;
- (16) membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
- (17) melakukan perkelahian di lingkungan Universitas Negeri Padang.

Bab IV  
Pasal 5  
Tata Krama Menyampaikan Pendapat

Tata krama menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut:

- (1) warga mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat di depan umum dalam lingkungan kampus wajib memberitahu rektor sebelumnya;

- (2) mahasiswa yang menyampaikan pendapat/aspirasi berhak memperoleh respon, perlindungan hukum dan jaminan keamanan;
- (3) mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- (4) bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik yang dilengkapi dengan pendapat tertulis;
- (5) bentuk penyampaian pendapat lain dapat dimungkinkan dengan tetap memprioritaskan dialog;
- (6) prosedur penyampaian pendapat:
  - a. rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait yang berisi maksud dan tujuan, topik/permasalahan yang akan disampaikan, penanggungjawab pelaksana, jumlah peserta, waktu, tempat pelaksanaan, lama waktu yang diperlukan, dan pejabat terkait yang diperlukan;
  - b. rencana penyampaian pendapat diajukan minimal 2 hari sebelum penyampaian pendapat dilakukan.

#### Pasal 6 Tata Krama Pergaulan

Tata krama pergaulan mahasiswa adalah:

- (1) mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
- (2) mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
- (3) mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
- (4) menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berkomunikasi dengan pejabat, dosen, dan karyawan;
- (5) menampilkan sikap hormat dan menghargai pejabat, dosen dan karyawan dengan menghindarkan berbicara/bersenda gurau secara berlebihan di depan ruang kuliah, ruang kantor sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan dan kegiatan kedinasan lainnya.

#### Pasal 7 Tata Krama Berkomunikasi

Tata krama berkomunikasi meliputi:

- (1) Tata krama mahasiswa terhadap pimpinan jurusan, fakultas dan universitas.
  - a. mengenal pimpinan di jurusan, fakultas, dan universitas;
  - b. memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari pimpinan jurusan, fakultas dan universitas;
  - c. melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari pimpinan jurusan, fakultas dan universitas;
  - d. menggunakan bahasa yang santun.
- (2) Tata krama mahasiswa terhadap dosen meliputi:
  - a. mengenal dosen di lingkungannya;
  - b. bersikap hormat kepada setiap dosen;
  - c. pertemuan konsultasi dengan dosen sebaiknya didasarkan perjanjian sebelumnya;
  - d. menjunjung tinggi kejujuran akademik.
- (3) Tata krama mahasiswa terhadap pegawai administrasi
  - a. mengenal pegawai administrasi sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya;
  - b. pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas secara jelas;
  - c. memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menemui pegawai administrasi;
  - d. menunjukkan sikap dan perilaku sopan.
- (4) Tata krama antar mahasiswa meliputi:
  - a. bersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan;
  - b. saling membantu dan tidak saling merugikan;
  - c. tidak merasa diri lebih pintar dari mahasiswa lain;
  - d. saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan.

Pasal 8  
Tata Krama Berpenampilan

Tata krama berpenampilan adalah:

- (1) mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan yang sesuai dengan tempat, waktu dan situasi;
- (2) pada kegiatan upacara/kegiatan khusus diharuskan mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku.

Pasal 9  
Tata Krama Berorganisasi

Tata krama berorganisasi dilakukan sebagai berikut:

- (1) organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman ormawa UNP;
- (2) melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus;
- (4) menempati sekretariat ormawa sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 10  
Tata Krama Terhadap Lingkungan

Tata krama terhadap lingkungan diatur sebagai berikut:

- (1) ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus;
- (2) ikut menjaga keamanan, kebersihan alat-alat, perabot kelas/ruang kuliah, serta mengaturnya kembali;
- (3) menjaga agar barang-barang milik UNP tetap baik dan tahan lama;
- (4) ikut menjaga kebersihan tempat ibadah dan tidak digunakan untuk tidur atau tiduran;
- (5) tidak memarkir kendaraan di luar ketentuan yang berlaku.

Pasal 11  
Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap tata krama kehidupan kampus ini dikenai sanksi sebagai berikut:

- (1) Jenis sanksi

Jenis sanksi dengan urutan mulai paling ringan hingga paling berat sebagai berikut:

- a. teguran lisan.
- b. teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran.
- c. dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester.
- d. dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu tahun.
- e. dicabut haknya sebagai mahasiswa UNP.
- f. penahanan ijazah.
- g. penundaan kelulusan.
- h. pembatalan kelulusan.

- (2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi meliputi:

- a. Dosen untuk jenis teguran lisan;
- b. Ketua Jurusan untuk jenis teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran;
- c. Dekan sebagai pimpinan fakultas untuk skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut-turut;
- d. Direktur Sekolah Pasca Sarjana sebagai pimpinan Sekolah Pasca Sarjana untuk skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut-turut;
- e. Rektor sebagai pimpinan universitas terhadap sanksi pencabutan haknya sebagai mahasiswa UNP, penahanan ijazah, dan pembatalan kelulusan.

- (3) Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:

- a. sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa pembuatan berita acara pemeriksaan;
- b. setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
- c. proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan saksi bila diperlukan;
- d. sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
- e. setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk keputusan tetap.


f. Keputusan tetap berisi:

- 1) identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
- 2) pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
- 3) pasal-pasal yang dilanggar;
- 4) isi keputusan;
- 5) hari, tanggal, nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

Pasal 12  
Ketentuan Penutup

Keputusan yang berisi tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kesalahan atau karena penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 2 Juli 2012  
Rektor,



Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram  
NIP 195701011984031004